



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Paulina Yuniar Octavianus**;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/18 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatiro, Rt. 05, Rw. 02, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Paulina Yuniar Octavianus ditahan dalam **Tahanan Rutan** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Paulina Yuniar Octavianus dilakukan **Penangguhan Penahanan** oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021;

Terdakwa Paulina Yuniar Octavianus ditahan dalam **Tahanan Kota** oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa didampingi **Advokat/Pengacara** Dr.Filmon Mikson Polin, S.H., M.H., dan Jonathan Sina, S.H., bertempat di Jalan Gang Damai 07, RT.40 / RW.11 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikepaniteraan Register Nomor:
106/LGS/PID/2021/PN.Kpg, tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor
116/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 4
Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS terbukti
melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi sepenuhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
- 2 (dua) lembar jurnal transaksi

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perbuatan Terdakwa
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer
dan dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena
itu Penasehat hukum atau pengacara terdakwa memohon kepada yang
terhormat majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melaukukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair, menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer maupun dakwaan subsidair, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa PAULINA YUNIAR OCTAVIANUS pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah tanpa ijin mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik YOPIANUS ORIANCE MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 Juni 2020 saksi korban YOPIANUS ORIANCE MANAFE memberikan Buku Rekening BNI 46 dan ATM BNI 46 beserta Pin atas nama YOPIANUS ORIANCE MANAFE kepada terdakwa untuk terdakwa pegang. Kemudian pada Bulan Oktober 2020, saksi korban meminta terdakwa untuk mengecek saldo di rekening terdakwa melalui ATM dan setelah terdakwa mengecek saldo di ATM milik saksi korban maka terdakwa memberi kabar kepada saksi korban bahwa ada uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Kemudian terdakwa melalui pesan singkat (Whatsapp) mengajak saksi korban untuk sama sama pergi membayar utang dengan menggunakan uang di rekening saksi korban tersebut namun saksi korban tidak membalas pesan singkat tersebut sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa tanpa seijin saksi korban mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BNI 46 milik saksi korban kepada rekening BNI 46 nomor 0969267577 milik FIANTY YENNY MARTHA dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dari rekening BNI 46 milik saksi korban ke rekening BRI nomor 348801033415538 milik FIANTY YENNY MARTHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada saat terdakwa mengirim (mentransfer) uang dari rekening terdakwa ke rekening BNI 46 milik FIANTY YENNY MARTHA dan rekening BRI milik FIANTY YENNY MARTHA, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemilik uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PAULINA YUNIAR OCTAVIANUS pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik YOPIANUS ORIANCE MANAFE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 23 Juni 2020 saksi korban YOPIANUS ORIANCE MANAFE memberikan Buku Rekening BNI 46 dan ATM BNI 46 beserta Pin atas nama YOPIANUS ORIANCE MANAFE kepada terdakwa untuk terdakwa pegang. Kemudian pada Bulan Oktober 2020, saksi korban meminta terdakwa untuk mengecek saldo di rekening terdakwa melalui ATM dan setelah terdakwa mengecek saldo di ATM milik saksi korban maka terdakwa memberi kabar kepada saksi korban bahwa ada uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa melalui pesan singkat (Whatsapp) mengajak saksi korban untuk sama sama pergi membayar utang dengan menggunakan uang di rekening saksi korban tersebut namun saksi korban tidak membalas pesan singkat tersebut sehingga pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.30.57 Wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di depan Mini Market Kupang Mart yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa tanpa seijin saksi korban mentransfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BNI 46 milik saksi korban kepada rekening BNI 46 nomor 0969267577 milik FIANTY YENNY MARTHA dan pada hari Jumat Tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 04.53.05 wita bertempat di ATM Bank BNI 46 yang berlokasi di samping Hotel Swiss Bellin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terdakwa kembali mentransfer uang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dari rekening BNI 46 milik saksi korban ke rekening BRI nomor 348801033415538 milik FIANTY YENNY MARTHA senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada saat terdakwa mengirinin (mentransfer) uang dari rekening terdakwa ke rekening BNI 46 milik FIANTY YENNY MARTHA dan rekening BRI milik FIANTY YENNY MARTHA, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban sebagai pemilik uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fianty Yenni Martha Hattu-Lona dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada masalah karena meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena panggil terdakwa tante;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sekitar tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa pinjam uang kepada saksi untuk keperluan pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek yang dikerjakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yopianus Oriance Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tranferan dari Yopianus Oriance Manafe karena yang saksi tahu menerima transfer uang dari terdakwa untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang di kirim ke rekening saksi itu adalah uang dari rekening BNI milik saksi Yopianus Oriance Manafe ketika saksi di periksa di penyidik;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang ke saksi itu 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah saksi gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa terdakwa mentranfer uang yang dipinjamnya kepada saksi yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa pada saat terdakwa sendiri meminjam uang kepada saksi dan tidak ada Yopianus Oriance Manafe ada bersama terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa bilang ke saksi ketika meminjam uang yaitu bilang pinjam hanya 2 atau 3 minggu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jefri Adipapa Juliantho Lomi, S.T., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa setahu saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena ada masalah terdakwa menggunakan ATM saksi Yopianus Oriance Manafe untuk mentranfer uang dari rekening tersebut ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wita di ATM BNI 46 yang berlokasi di Kupang Mart, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.53, 04 Wita di ATM (anjungan tunai mandiri) BNI 46 yang berlokasi di Hotel Swis Berlin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kel Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di BNI 46 Cabang Kupang dan menjabat sebagai penyedia pelayan nasabah Cabang;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mentransfer sejumlah uang dari rekening saksi korban Yopianus Oriance Manafe ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona ketika diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa jumlah uang yang ditranfer oleh terdakwa ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu nomor rekening saksi korban Yopianus Oriance Manafe yang dipakai terdakwa untuk mentranfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah 0969267577;
- Bahwa saksi tahu nomor rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona sebagai penerima mentranfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa adalah nomor rekening BRI Nomor 348801033415538;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga terdakwa mentransfer uang dari rekening Yopianus Oriance Manafe ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona karena tidak ada isi berita dalam pengiriman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Yopianus Oriance Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada merubah PIN pada kartu ATM milik saksi Yopianus Oriance Manafe karena terkait perubahan PIN itu dilakukan oleh Nasabah sendiri sehingga pihak Bank tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Asnat Johana Sulla dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga sehingga saya memanggil terdakwa Tante;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi dan datang bersama saksi korban Yopianus Oriance Manafe untuk pinjam uang di tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa pinjam uang kepada Saksi bilang untuk keperluan Yopianus Oriance Manafe karena mereka ada kerjasama proyek dan uang yang dipinjam untuk modal;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek yang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Yopianus Oriance Manafe, dan baru kenal ketika datang bersama-sama dengan terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang dan saksi Yopianus Oriance Manafe memberikan ATM dan buku rekeningnya ke terdakwa supaya meyakinkan saksi;
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang di pinjam dari saksi jika uang proyek sudah cair dan masuk rekening saksi Yopianus Oriance Manafe dan waktu itu juga saksi Yopianus Oriance Manafe kasih ATM dan buku rekeningnya supaya jika uang masuk saksi Yopianus Oriance Manafe tidak pakai uang tersebut;
- Bahwa uang saksi baru dikembalikan Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh saksi Yopianus Oriance Manafe, sedangkan sisanya Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akan dikembalikan bulan berikutnya;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 November 2020 menagih hutang ke Terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe mengajak saksi ke kantor BNI 46 Kupang untuk melakukan penarikan uang dan ketika saksi Yopianus Oriance Manafe akan melakukan penarikan uang, ternyata PIN ATMnya salah, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe meminta saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan PIN dan terdakwa mengirimkan nomor PIN ke saksi melalui Whatsaap dan saksi beritahu ke saksi Yopianus Oriance Manafe setelah itu saksi Yopianus Oriance Manafe mentranfer uang ke rekening saksi sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yopianus Oriance Manafe tidak cerita ke saksi kalau terdakwa ada mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah saksi gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi Yopi Oriance Manafe meminjam ke saksi dan yang berjanji mengantikan uang tersebut adalah saksi Yopi Oriance Manafe;
- Bahwa ada waktu saksi dan saksi Yopi Oriance Manafe ke Bank BNI 46 untuk mentranfer uang saksi Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Yopi Oriance Manafe diam saja dan tidak ada komplein ke pihak Bank BNI 46 tentang uangnya di rekening berkurang karena yang seharusnya Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa bilang ke saksi bahwa ia sudah memberitahukan ke saksi Yopianus Oriance Manafe bahwa terdakwa ada mentranfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bersama saksi dan saksi Yopianus Oriance Manafe saat ke Bank BNI 46 untuk mentransfer uang Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Yopianus Oriance Manafe**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena terdakwa mencuri uang saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena teman;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa saksi ceritakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengecek saldo di ATM BNI dengan rekening atas nama saksi, kemudian saksi menyerahkan ATM BNI dan buku rekening, kemudian tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan bahwa bahwa kartu ATM saksi terblokir sehingga bilang ke terdakwa kalau nanti saksi yang akan buka blokirnya, tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita, terdakwa menemui saksi untuk mengembalikan kartu ATM miliknya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2020 saksi ke Bank BNI 46 dengan membawa kartu ATM dan Buku Bank untuk menarik uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi mengisi slip penarikan uang namun ketika saksi mau menarik uang PIN nya telah berubah lalu saksi meminta saksi Yohana untuk menghubungi terdakwa lalu saksi Yohana menelpon terdakwa dan terdakwa memberikan PIN, lalu saksi melakukan pencairan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau uang di Rekening BNI saksi telah berkurang ketika teller melakukan print out Buku tabungan dan saksi melihat bahwa uang telah berkurang;
- Bahwa jumlah uang yang berkurang pada rekening BNI 46 saksi sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwas setelah mengetahui uang saksi di rekening BNI berkurang lalu saksi lapor ke polisi;
- Bahwa saksi yang memberikan kartu ATM dan Buku Bank 46 saksi ke terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan nomor PIN Kartu ATM saksi ke terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi memberikan PIN kartu ATM tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tahu kalau uang saksi di rekening telah berkurang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ketika print out buku tabungan di Bank 46;
- Bahwa saksi ada tanya ke terdakwa, kalau terdakwa ada mengambil uang di rekening saksi dan terdakwa bilang lapor polisi saja;
- Bahwa saksi minta mediasi namun terdakwa bilang lanjut saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang panjar perbaikan rumah dari terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kartu ATM BNI saksi ke terdakwa karena saksi Asnat menghubungi saksi dan meminta mengembalikan uang yang saksi pinjam karena sudah tenggang waktu pengembalian;
- Bahwa walaupun terdakwa bukan isteri saksi berikan ATM ke terdakwa supaya saksi Asnat yakin dan saksi meminta terdakwa untuk mengecek apakah uang dari PT Nindya Karya sudah masuk ke rekening atau belum;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan ATM saksi ke isteri atau anak saksi untuk mengecek uangnya karena waktu itu saksi sakit sehingga meminta terdakwa untuk mengecek uang di mesin ATM;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin ke saksi untuk mengambil uang di rekening saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat print out buku Bank BNI 46, baru tahu kalo terdakwa mengambil uang tersebut 2 kali yaitu tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 oktober 2020 masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru melapor karena saksi pikir terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, sebab terdakwa adalah teman saksi dan sudah memberi tenggang waktu namun terdakwa malah suruh saksi lapor polisi makanya saksi lapor ke polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena sudah memberi tahu saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di polisi terkait dijebak masalah uang oleh Yopi Manafe;
- Bahwa caranya Terdakwa di jebak oleh Yopi manafe terkait masalah uang saksi Yopi Manafe karena ada kerja proyek, dia minta modal ke Terdakwa dan bilang bahwa Terdakwa tidak punya modal lalu Terdakwa antar saksi Yopi Manafe ke saksi Asnat untuk pinjam uang sebagai modal, saksi Asnat mau kasih pinjaman jika ada jaminan;
- Bahwa saksi Yopi Manafe memberikan jaminan supaya mendapat modal pinjaman berupa mobil namun tidak ada BPKBnya sehingga saksi asnat tidak mau lalu Terdakwa yang memberikan jaminan BPKB mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi Yopi Manafe ada memberikan buku rekening Bank BNI 46, Kartu ATM dan PINnya kepada Terdakwa supaya jika uang proyek masuk ke rekening Bank BNI 46, Terdakwa bisa ambil untuk membayar hutang dari saksi Yopi Manafe;
- Bahwa maksud saksi Yopi memberikan buku rekening Bank BNI 46, kartu ATM dan PINnya kepada Terdakwa, supaya saksi asnat percaya dan memberikan pinjaman modal;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi Asnat, lalu saksi Yopi Manafe juga ada pinjam ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara saksi Yopi Manafe dan saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona terkait pinjaman itu, mereka sepakat jika uang proyek keluar maka pinjaman itu akan dilunasi;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang saksi Yopianus Manafe di rekening BNI 46 karena saksi Yopi Manafe memberikan Buku rekening BNI 46, kartu ATM serta PINnya kepada Terdakwa, supaya bisa mengecek saldo yang masuk pada rekening tersebut dan Terdakwa bisa mengemblikan uang yang di pinjam saksi Yopi Manafe dari saksi Asnat dan saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, lalu pada bulan oktober 2020 Terdakwa mengecek saldo pada rekening BNI saksi Yopi Manafe dan ternyata sudah masuk uang sejumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), lalu Terdakwa hubungi saksi Yopi Manafe lewat WhatsApp dan mengajak saksi Yopi Manafe untuk bersama-sama mengambil uang tersebut dan mengembalikan ke saksi Asnat dan saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, namun saksi Yopi Manafe tidak membalasnya, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2020, Terdakwa ke ATM BNI 46 yang bertempat di Kupang Mart yang beralamat di Kelapa Lima Kota Kupang dan mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- ke rekening BRI saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona dan selanjutnya tanggal 30 Oktober 2020 saya ke ATM (anjungan tunai Mandiri) BNI 46 yang terletak di Hotel Swiss Berlin yang beralamat di jalan Timor Raya Kelapa Lima Kupang untuk mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa setelah mentransfer uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut ke saksi Yopi Manafe lewat Whatapp, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari saksi Yopi Manafe;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mengembalikan uang saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yang di pinjam oleh saksi Yopi Manafe;
- Bahwa Terdakwa ada minta ijin lewat WhatsApp kepada saksi Yopi Manafe untuk menggunakan kartu ATMnya mentransfer uangnya ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona namun tidak ada tanggapan dari saksi Yopi Manafe;
- Bahwa Terdakwa ada lapor setelah mengirimkan uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa saksi Yopi Manafe pernah membujuk Terdakwa untuk memberikan uang muka untuk pembelian rumah dan ada kwitansinya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di pinjam saksi Yopi manafe belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum mentranfer uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, Terdakwa sudah menelpon saksi Yopi Manafe namun tidak di jawab, lalu Terdakwa telepon lagi, diangkat oleh saksi Yopi Manafe namun diajak bertengkar;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa cek uangnya tidak bisa diambil, pihak Bank 46 antar Terdakwa ke mesin ATM dan ketika di cek, nilai uangnya tidak muncul dan yang muncul perintah ganti PIN, lalu Terdakwa telepon saksi Yopi Manafe untuk memberitahukan hal tersebut, namun tidak diangkat sehingga Terdakwa ganti pin kartu ATM nya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), mau pun Ahli dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
3. 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Dan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona tidak tahu tentang tranferan dari Yopianus Oriance Manafe karena yang saksi tahu menerima transfer uang dari terdakwa untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau uang yang di kirim ke rekening saksi itu adalah uang dari rekening BNI milik saksi Yopianus Oriance Manafe ketika saksi di periksa di penyidik;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang ke saksi itu 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mentranfer uang yang dipinjamnya kepada saksi yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa yang terdakwa bilang ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona ketika meminjam uang yaitu bilang pinjam hanya 2 atau 3 minggu saja;
- Bahwa para saksi dihadapkan pada persidangan karena ada masalah terdakwa menggunakan ATM saksi Yopianus Oriance Manafe untuk mentranfer uang dari rekeningnya tersebut ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wita di ATM BNI 46 yang berlokasi di Kupang Mart, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.53, 04 Wita di ATM (anjungan tunai mandiri) BNI 46 yang berlokasi di Hotel Swis Berlin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kel Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa jumlah uang yang ditranfer oleh terdakwa ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi **Asnat Johana Sulla** dan datang bersama saksi korban Yopianus Oriance Manafe untuk pinjam uang di tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa terdakwa pinjam uang kepada Saksi **Asnat Johana Sulla** bilang untuk keperluan Yopianus Oriance Manafe karena mereka ada kerjasama proyek dan uang yang dipinjam untuk modal proyek yang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Yopianus Oriance Manafe, dan baru kenal ketika datang bersama-sama dengan terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang dan saksi Yopianus Oriance Manafe memberikan ATM dan buku rekeningnya ke terdakwa supaya meyakinkan saksi;
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang di pinjam dari saksi jika uang proyek sudah cair dan masuk rekening saksi Yopianus Oriance Manafe dan waktu itu juga saksi Yopianus Oriance Manafe kasih ATM dan buku rekeningnya supaya jika uang masuk saksi Yopianus Oriance Manafe tidak pakai uang tersebut;
- Bahwa uang saksi baru dikembalikan Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh saksi Yopianus Oriance Manafe, sedangkan sisanya Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akan dikembalikan bulan berikutnya;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 November 2020 menagih hutang ke Terdakwa dan saksi **Yopianus Oriance Manafe**, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



mengajak saksi ke kantor BNI 46 Kupang untuk melakukan penarikan uang dan ketika saksi Yopianus Oriance Manafe akan melakukan penarikan uang, ternyata PIN ATMnya salah, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe meminta saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan PIN dan terdakwa mengirimkan nomor PIN ke saksi melalui Whatsaap dan saksi beritahu ke saksi Yopianus Oriance Manafe setelah itu saksi Yopianus Oriance Manafe mentranfer uang ke rekening saksi sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa ada waktu saksi dan saksi Yopi Oriance Manafe ke Bank BNI 46 untuk mentranfer uang saksi Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Yopi Oriance Manafe diam saja dan tidak ada komplein ke pihak Bank BNI 46 tentang uangnya di rekening berkurang karena yang seharusnya Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa bilang ke saksi bahwa ia sudah memberitahukan ke saksi Yopianus Oriance Manafe bahwa terdakwa ada mentranfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2020 saksi ke Bank BNI 46 dengan membawa kartu ATM dan Buku Bank untuk menarik uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi mengisi slip penarikan uang namun ketika saksi mau menarik uang PIN nya telah berubah lalu saksi meminta saksi Yohanna untuk menghubungi terdakwa lalu saksi Yohana menelpon terdakwa dan terdakwa memberikan PIN, lalu saksi melakukan pencairan uang sejumlah Rp.30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan nomor PIN Kartu ATM saksi ke terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak memberikan ATM saksi ke isteri atau anak saksi unuk mengecek uangnya karena waktu itu saksi sakit sehingga meminta terdakwa untuk mengecek uang di mesin ATM;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin ke saksi untuk mengambil uang di rekening saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat print out buku Bank BNI 46, baru tahu kalo terdakwa mengambil uang tersebut 2 kali yaitu tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 oktober 2020 masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud saksi Yopi memberikan buku rekening Bank BNI 46, kartu ATM dan PINnya kepada **Terdakwa**, supaya saksi asnat percaya dan memberikan pinjaman modal;



- Bahwa selain saksi Asnat, lalu saksi Yopi Manafe juga ada pinjam ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara saksi Yopi Manafe dan saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona terkait pinjaman itu, mereka sepakat jika uang proyek keluar maka pinjaman itu akan dilunasi;
- Bahwa setelah mentransfer uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut ke saksi Yopi Manafe lewat Whatapp, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari saksi Yopi Manafe;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya untuk mengembalikan uang saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yang di pinjam oleh saksi Yopi Manafe;
- Bahwa Terdakwa ada minta ijin lewat WhatsApp kepada saksi Yopi Manafe untuk menggunakan kartu ATMnya mentransfer uangnya ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona namun tidak ada tanggapan dari saksi Yopi Manafe;
- Bahwa Terdakwa ada lapor setelah mengirimkan uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas tindakan yang dilakukannya;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah flashdisk, 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang dan 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



4. Unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **Paulina Yuniar Octavianus** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum yaitu Unsur kesengajaan dalam KUHP merupakan salah satu unsur yang memiliki syarat mutlak unsur **dengan sengaja** dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Dimana perbuatan yang dimaksud adalah berupa tindak pidana terkait perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi, sehingga dengan adanya kesalahan sebagai salah satu syarat



pidanaan, maka kita akan berbicara mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, yang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pidana merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu : 1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab, 2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (dolus/opszet) atau alpa/lalai (culpa) dan 3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, Jefri Adipapa Juliantho Lomi, S.T., Asnat Johana Sulla, Yopianus Oriance Manafe, menerangkan bahwa saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona tidak tahu tentang tranferan dari Yopianus Oriance Manafe karena yang saksi tahu menerima transfer uang dari terdakwa untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi tahu kalau uang yang di kirim ke rekening saksi itu adalah uang dari rekening BNI milik saksi Yopianus Oriance Manafe ketika saksi di periksa di penyidik, karena terdakwa mentransfer uang ke saksi itu 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang yang dipinjamnya kepada saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yaitu pada tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 Oktober 2020, dimana kemudian terdakwa bilang ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona ketika meminjam uang yaitu bilang pinjam hanya 2 atau 3 minggu saja;

Menimbang, bahwa para saksi dihadapkan pada persidangan karena ada masalah terdakwa menggunakan ATM saksi Yopianus Oriance Manafe untuk mentranfer uang dari rekeningnya tersebut ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, dimana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wita di ATM BNI 46 yang berlokasi di Kupang Mart, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.53, 04 Wita



di ATM (anjudan tunai mandiri) BNI 46 yang berlokasi di Hotel Swis Berlin yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kel Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dan jumlah uang yang ditranfer oleh terdakwa ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi Asnat Johana Sulla dan datang bersama saksi korban Yopianus Oriance Manafe untuk pinjam uang di tanggal 26 Juni 2020 dan terdakwa pinjam uang kepada Saksi Asnat Johana Sulla bilang untuk keperluan Yopianus Oriance Manafe karena mereka ada kerjasama proyek dan uang yang dipinjam untuk modal proyek yang dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Yopianus Oriance Manafe, dan baru kenal ketika datang bersama-sama dengan terdakwa datang ke rumah saksi Asnat Johana Sulla untuk meminjam uang dan saksi Yopianus Oriance Manafe memberikan ATM dan buku rekeningnya ke terdakwa supaya meyakinkan saksi dan jumlah uang yang di pinjam oleh terdakwa dan saksi Yopianus Oriance Manafe sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang di pinjam dari saksi jika uang proyek sudah cair dan masuk rekening saksi Yopianus Oriance Manafe dan waktu itu juga saksi Yopianus Oriance Manafe kasih ATM dan buku rekeningnya supaya jika uang masuk saksi Yopianus Oriance Manafe tidak pakai uang tersebut dan kemudian uang saksi baru dikembalikan Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) oleh saksi Yopianus Oriance Manafe, sedangkan sisanya Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akan dikembalikan bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, Jefri Adipapa Juliantho Lomi, S.T., Asnat Johana Sulla, Yopianus Oriance Manafe, menerangkan bahwa saksi pada tanggal 4 November 2020 menagih hutang ke Terdakwa dan saksi **Yopianus Oriance Manafe**, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe mengajak saksi ke kantor BNI 46 Kupang untuk melakukan penarikan uang dan ketika saksi Yopianus Oriance Manafe akan melakukan penarikan uang, ternyata PIN ATMnya salah, lalu saksi Yopianus Oriance Manafe meminta saksi menelpon terdakwa untuk



menanyakan PIN dan terdakwa mengirimkan nomor PIN ke saksi melalui Whatsaap dan saksi beritahu ke saksi Yopianus Oriance Manafe setelah itu saksi Yopianus Oriance Manafe mentranfer uang ke rekening saksi sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada waktu saksi Yopi Oriance Manafe ke Bank BNI 46 untuk mentranfer uang saksi Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Yopi Oriance Manafe diam saja dan tidak ada komplein ke pihak Bank BNI 46 tentang uangnya di rekening berkurang karena yang seharusnya Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setahu saksi terdakwa bilang ke saksi bahwa ia sudah memberitahukan ke saksi Yopianus Oriance Manafe bahwa terdakwa ada mentranfer uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 November 2020 saksi ke Bank BNI 46 dengan membawa kartu ATM dan Buku Bank untuk menarik uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian saksi mengisi slip penarikan uang namun ketika saksi mau menarik uang PIN nya telah berubah lalu saksi meminta saksi Yohanna untuk menghubungi terdakwa lalu saksi Yohana menelpon terdakwa dan terdakwa memberikan PIN, lalu saksi melakukan pencairan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi Yopianus Oriance Manafe sendiri yang memberikan nomor PIN Kartu ATM saksi ke terdakwa dan tidak ada yang menyaksikan karena isteri atau anak saksi Yopianus Oriance Manafe untuk mengecek uangnya karena waktu itu saksi sehingga meminta terdakwa untuk mengecek uang di mesin ATM dan terdakwa tidak ada meminta ijin ke saksi untuk mengambil uang di rekening saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, Jefri Adipapa Juliantho Lomi, S.T., Asnat Johana Sulla, Yopianus Oriance Manafe bahwa setelah saksi lihat print out buku Bank BNI 46, baru tahu kalo terdakwa mengambil uang tersebut 2 kali yaitu tanggal 29 Oktober 2020 dan tanggal 30 oktober 2020 masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksud saksi Yopi memberikan buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI 46, kartu ATM dan PINnya kepada Terdakwa, supaya saksi asnat percaya dan memberikan pinjaman modal;

Menimbang, bahwa selain saksi Asnat, lalu saksi Yopi Manafe juga ada pinjam ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kesepakatan antara saksi Yopi Manafe dan saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona terkait pinjaman itu, mereka sepakat jika uang proyek keluar maka pinjaman itu akan dilunasi, sehingga setelah mentransfer uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut ke saksi Yopi Manafe lewat Whatapp, namun tidak ada tanggapan atau jawaban dari saksi Yopi Manafe, karena tujuan Terdakwa hanya untuk mengembalikan uang saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona yang di pinjam oleh saksi Yopi Manafe;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada minta ijin lewat WhatsApp kepada saksi Yopi Manafe untuk menggunakan kartu ATMnya mentransfer uangnya ke saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona namun tidak ada tanggapan dari saksi Yopi Manafe, dan Terdakwa ada lapor setelah mengirimkan uang ke rekening saksi Fianty Yenni Martha Hattu-Lona, namun demikian Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah flashdisk, 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang dan 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Penasehat hukum atau pengacara terdakwa memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melaukukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidair, menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer maupun dakwaan subsidair, membebaskan biaya perkara kepada Negara, menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena seluruh unsur dakwaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang dan 2 (dua) lembar jurnal transaksi, yang telah disita secara sah menurut hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan kearifan lokal dan karena Terdakwa adalah seorang Ibu yang sudah memasuki usia lima puluh tujuh tahun dan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga hasil musyawarah Majelis Hakim maka pidana percobaan sesuai dan pantas diterapkan bagi diri Terdakwa, karena dengan menyangang status sebagai Terdakwa dan setelah putusan ini dibacakan menjadi status terpidana maka sudah cukup berat baginya dan menjadikan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengikuti jejak Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang sudah berumur 57 Tahun dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULINA YUNIAR OKTIVIANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 6 (enam) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) lembar rekening Koran BNI 46 cabang Kupang;
- 2 (dua) lembar jurnal transaksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Maria R.S. Maranda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Kpg